



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Gubernur H.A. Bastari Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring
Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan - Kode Pos. 30267
email : info@dpmptsp.palembang.go.id website : www.dpmptsp.palembang.go.id

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 440/IOPNF/0148/DPMPTSP-PPK/2022

GRATIS

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL (IOPNF)

- DASAR :**
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Memperhatikan :
 - Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Saudara/i RIZKY ARIF AFANDI Nomor Pendaftaran 9001.127.07.2022 tanggal 26 Juli 2022
 - Hasil penelitian lapangan dan rekomendasi Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Palembang yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor 0148/RKM-IOPNF/DPM-PTSP/2022 tanggal 6 Oktober 2022 ;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal yang ditetapkan dengan Surat Izin Walikota Palembang.

MENGIZINKAN :

KEPADA : Nama Penanggung Jawab : RIZKY ARIF AFANDI
Alamat Penanggung Jawab : LR. PERGURUAN NO. 275 RT. 005 RW. 003 KELURAHAN TALANG BUBUK
KECAMATAN PLAJU PALEMBANG
Jabatan : KETUA UMUM

UNTUK : Untuk Melaksanakan Operasional Pendidikan Non Formal, dengan data sebagai berikut:

- Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK (TK) BINAWATI
- Alamat Lembaga : JL. KAPTEN ABDULLAH LR. AMAN NO. 981 RT. 14 RW. 03 KELURAHAN TALANG BUBUK KECAMATAN PLAJU PALEMBANG
- Jenis Satuan : TAMAN KANAK-KANAK
- Program : TAMAN KANAK-KANAK

Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan sbb:

- Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Jika terjadi perubahan susunan organisasi kepengurusan dan kepemilikan serta adanya perubahan alamat maka pendiri wajib untuk mengurus Izin operasional satuan pendidikan Non Formal yang baru;
- Surat izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal tidak dikenakan biaya retribusi (Rp. 0,-) berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Surat Izin Operasional Pendidikan Non Formal akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 6 Oktober 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. GUNAWAN, M.T.P.

DPM-PTSP

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2013
TENTANG
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

0

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Satuan PNF.
- (2) Pengawasan dan pengendalian secara teknis dilakukan oleh Pendidik.

**BAB VII
PENUTUPAN SATUAN PNF**

Pasal 10

- (1) Penutupan satuan PNF merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan PNF.
- (2) Penutupan satuan PNF dilakukan apabila :
 - a. satuan PNF sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan PNF;
 - b. satuan PNF sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 (dua) tahun berturut turut;
- (3) Penutupan satuan PNF dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 11

- (1) Penutupan satuan PNF dapat dilakukan berdasarkan atas hasil evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Penutupan satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan PNF lain yang menyelenggarakan program, jenjang dan jenisnya sama;
 - b. penyerahan dokumen penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas;
 - c. penyerahan aset milik satuan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh pendiri dan/atau penyelenggara satuan PNF tersebut.

**BAB III
PERSYARATAN PENDIRIAN**

Pasal 5

- (1) Persyaratan pendirian Satuan PNF terdiri dari:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif terdiri atas:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;
 - b. Susunan pengurus dan rincian tugas;
 - c. Surat keterangan domisili Kepala Desa/Lurah;
 - d. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun.
 - e. Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum.
- (3) Persyaratan teknis berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.



**Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kota Palembang**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



**SERTIFIKAT
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

10644174

Diberikan Kepada :

TK BINAWATI

Jl.gang Aman

Kec. Plaju Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan

SK Ijin Operasional : -

Tanggal SK Ijin Operasional :

Kota Palembang, 25 April 2014

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kepala Dinas



AHMAD ZULINTO. S.Pd.MM

NIP : 196404181988011001

No. A 009782



BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(BAN PAUD dan PNF)

SERTIFIKAT AKREDITASI
No. PAUD 1671 00003 12 2016

Berdasarkan penilaian kelayakan, menetapkan:

Program Taman Kanak-Kanak
TK Binawati

Jl. Kapten Abdullah Lrg. Aman No. 981 RT/RW. 14/03 Kec. Plaju,
Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan peringkat:

AKREDITASI B

Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal:
19 November 2016 sampai dengan 19 November 2021

Jakarta, 19 November 2016

Dr. Ing. Ir. Boedi Darma Sidi, MSA.
Ketua

Ir. Perdana Afif Luthfy, MT.
Sekretaris